



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 987/Pid.B/2018/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: APRILIA Als. Mbak LIA
Tempat Lahir	: Jember
Umur / Tanggal Lahir	: 30 Tahun / 20 april 1988.
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Kenanga IV / 54 RT. 02 / RW. 05 Kel. Jember Kidul kec. Kaliwates kab. Jember.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Mengurus rumah tangga.

Terdakwa APRILIA alias Mbak LIA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 987/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 29 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 987/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 29 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APRILIA ALS. MBAK LIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 987/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa: 60 (enam puluh) lembar nota pengambilan barang, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Herlina Efendi;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa APRILIA Als.Mbak LIA pada hari dan tanggal tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di rumah HERLINA EFFENDI Als. Mbak Lin yang beralamat Jl. Kertabumi VIII Kel. Jember Kidul Kec. Kaliwates Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula terdakwa APRILIA Als. Mbak LIA dipinjam beras dan minyak oleh saksi korban HERLINA EFENDI untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian setelah berjalan beberapa minggu terdakwa mengajak saksi korban untuk berkerjasama menjualkan dan menghutangkan sembako milik saksi korban pada orang lain dengan kesepakatan akan dibayar lunas setiap 1 (satu) bulan selanjutnya terdakwa membawa sembako milik saksi korban dan awalnya 2 bulan pertama berjalan lancar kemudian menginjak bulan ketiga pengambilan barang terdakwa kepada saksi korban semakin bertambah semakin banyak dengan alasan banyak orang yang memesan dan saksi korbanpun percaya setelah itu pembayarannya mulai tidak teratur dan banyak yang tidak

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 987/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar setelah itu system pembayarannya saksi korban ubah menjadi per hari, kemudian pada saat jatuh tempo pembayaran terdakwa tidak bisa memenuhi atau melakukan pembayaran karena uang hasil penjualan beras tersebut sebagian terdakwa gunakan sendiri tanpa sepengetahuan saksi korban dan sebagian orang yang hutang berasa kepada saya belum bayar, sehingga untuk menutupi kewajiban saya membayar setiap bulan nya saya menggunakan cara mengambil barang lagi kepada saksi korban mengatas namakan orang lain dan juga nama fiktif kemudian setelah saya mendapat barang sembako yakni :

N O	NAMA BARANG	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	Beras cap RAJAWALI	53 sak @ 5 kg	Rp 47.000,-	Rp 2.491.000,-
2	Beras cap MACAN	93 sak @ 5 kg	Rp 46.000,-	Rp 4.278.000,-
3	Beras cap DU' ANAK	113 sak @ 5 kg	Rp 52.000,-	Rp 5.876.000,-
4	Beras cap MAKNYUS	5 sak @ 25 kg	Rp 255.000,-	Rp 1.275.000,-
5	Minyak GRG SANIA	13 Bungkus @ liter	Rp 65.000,-	Rp 845.000,-
6	Minyak GRG BIMOLI	18 bungkus @ 2 liter	Rp 21.500,-	Rp 279.000,-
7	Minyak GRG ALADIN	1 bungkus @ 2 liter	Rp 22.500,-	Rp 405.000,-
8	Minyak GRG SOVIA	1 bungkus @ liter	Rp 10.300,-	Rp 22.000,-
9	Gula pasir	12 kg	Rp 10.500,-	Rp 126.000,-
10	Mie goreng SEDAP	14 bungkus	Rp 2.000,-	Rp 28.000,-
11	Minyak GRG FORTUNE	2 bungkus @ 2 liter	Rp 22.000,-	Rp 44.000,-
12	Shampo	2 botol	Rp 13.000,-	Rp 26.000,-

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 987/Pid.B/2018/PN Jmr



13	Teh SARIWANGI	1 kotak	Rp	4.500,-	Rp	4.500,-
14	Kopi KAPAL API	1 bungkus @ 2 liter	Rp	9.500,-	Rp	9.500,-
					Rp	15.719.000,-

Selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa jual sendiri untuk menutupi kekurangan pembayaran dan sebagian hasilnya saya gunakan sendiri begitu seterusnya secara berangsur-angsur

- Bahwa selanjutnya terdakwa juga tidak juga tidak bisa menepati janjinya dan banyak yang meleset tidak dibayar, ketika saksi korban bertanya barangnya dijual kepada siapa saja dan dimana saja dengan tujuan agar saksi korban bisa mengetahui aliran barang saksi korban tersebut sekaligus saksi korban ikut membantu melakukan penagihan jika memang benar terjual kepada orang lain, namun terdakwa tidak mau menunjukan kepada saksi korban dengan berbagai alasan dan selalu berbelit-belit sehingga saksi korban merasa dibohongi dan menduga orang yang diajukan memesan barang kepada saksi korban adalah fiktif, dan ketika saksi korban meminta menunjukkan alamat penerima barang sesuai nota yang dibuat terdakwa tidak dapat menunjukan dan akhirnya terdakwa mengakui jika nama-nama yang diajukan dinota tersebut sebagian besar adalah fiktif dan uang hasil penjualannya digunakan sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.719.000 (lima belas juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa APRILIA Als.Mbak LIA pada hari dan tanggal tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di rumah HERLINA EFFENDI Als. Mbak Lin yang beralamat Jl. Kertabumi VIII Kel. Jember Kidul Kec. Kaliwates Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 987/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jember, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa APRILIA Als. Mbak LIA dipinjami beras dan minyak oleh saksi korban HERLINA EFENDI untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian setelah berjalan beberapa minggu terdakwa mengajak saksi korban untuk berkerjasama menjualkan dan menghutangkan sembako milik saksi korban pada orang lain dengan kesepakatan akan dibayar lunas setiap 1 (satu) bulan selanjutnya terdakwa membawa sembako milik saksi korban dan awalnya 2 bulan pertama berjalan lancar kemudian menginjak bulan ketiga pengambilan barang terdakwa kepada saksi korban semakin bertambah semakin banyak dengan alasan banyak orang yang memesan dan saksi korbanpun percaya setelah itu pembayarannya mulai tidak teratur dan banyak yang tidak dibayar setelah itu system pembayarannya saksi korban ubah menjadi per hari, kemudian pada saat jatuh tempo pembayaran terdakwa tidak bisa memenuhi atau melakukan pembayaran karena uang hasil penjualan beras tersebut sebagian terdakwa gunakan sendiri tanpa sepengetahuan saksi korban dan sebagian orang yang hutang berasa kepada saya belum bayar, sehingga untuk menutupi kewajiban saya membayar setiap bulan nya saya menggunakan cara mengambil barang lagi kepada saksi korban mengatas namakan orang lain dan juga nama fiktif kemudian setelah saya mendapat barang sembako yakni :

N O	NAMA BARANG	SATUAN	HARGA		JUMLAH	
1	Beras cap RAJAWALI	53 sak @ 5 kg	Rp	47.000,-	Rp	2.491.000,-
2	Beras cap MACAN	93 sak @ 5 kg	Rp	46.000,-	Rp	4.278.000,-
3	Beras cap DU' ANAK	113 sak @ 5 kg	Rp	52.000,-	Rp	5.876.000,-
4	Beras cap MAKNYUS	5 sak @ 25 kg	Rp	255.000,-	Rp	1.275.000,-
5	Minyak GRG SANIA	13 Bungkus @ liter	Rp	65.000,-	Rp	845.000,-
6	Minyak GRG	18 bungkus	Rp	21.500,-	Rp	279.000,-

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 987/Pid.B/2018/PN Jmr



	BIMOLI	@ 2 liter	.		.	
7	Minyak GRG ALADIN	1 bungkus @ 2 liter	Rp	22.500,-	Rp	405.000,-
8	Minyak GRG SOVIA	1 bungkus @ liter	Rp	10.300,-	Rp	22.000,-
9	Gula pasir	12 kg	Rp	10.500,-	Rp	126.000,-
10	Mie goreng SEDAP	14 bungkus	Rp	2.000,-	Rp	28.000,-
11	Minyak GRG FORTUNE	2 bungkus @ 2 liter	Rp	22.000,-	Rp	44.000,-
12	Shampo	2 botol	Rp	13.000,-	Rp	26.000,-
13	Teh SARIWANGI	1 kotak	Rp	4.500,-	Rp	4.500,-
14	Kopi KAPAL API	1 bungkus @ 2 liter	Rp	9.500,-	Rp	9.500,-
					Rp	15.719.000,-

Selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa jual sendiri untuk menutupi kekurangan pembayaran dan sebagian hasilnya saya gunakan sendiri begitu seterusnya secara berangsur-angsur

- Bahwa selanjutnya terdakwa juga tidak juga tidak bisa menepati janjinya dan banyak yang meleset tidak dibayar, ketika saksi korban bertanya barangnya dijual kepada siapa saja dan dimana saja dengan tujuan agar saksi korban bisa mengetahui aliran barang saksi korban tersebut sekaligus saksi korban ikut membantu melakukan penagihan jika memang benar terjual kepada orang lain, namun terdakwa tidak mau menunjukan kepada saksi korban dengan berbagai alasan dan selalu berbelit-belit sehingga saksi korban merasa dibohongi dan menduga orang yang diajukan memesan barang kepada saksi korban adalah fiktif, dan ketika saksi korban meminta menunjukkan alamat penerima barang sesuai nota yang dibuat terdakwa tidak dapat menunjukan dan akhirnya terdakwa mengakui jika nama-nama yang diajukan dinota tersebut sebagian besar adalah fiktif dan uang hasil penjualannya digunakan sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.719.000 (lima belas juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. ---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERLINA EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang kejadiannya pada hari dan tanggal tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret tahun 2017, bertempat di rumah HERLINA EFFENDI Als. Mbak Lin yang beralamat Jl. Kertabumi VIII Kel. Jember Kidul Kec. Kaliwates Kab. Jember;
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak saksi korban untuk berkerjasama menjualkan dan menghutangkan sembako milik saksi korban pada orang lain dengan kesepakatan akan dibayar lunas setiap 1 (satu) bulan selanjutnya terdakwa membawa sembako milik saksi korban dan awalnya 2 bulan pertama berjalan lancar kemudian menginjak bulan ketiga pengambilan barang terdakwa kepada saksi korban semakin bertambah semakin banyak dengan alasan banyak orang yang memesan dan saksi korbanpun percaya setelah itu pembayarannya mulai tidak teratur dan banyak yang tidak dibayar setelah itu system pembayarannya saksi korban ubah menjadi per hari, *kemudian pada saat jatuh tempo* pembayaran terdakwa tidak bisa memenuhi atau melakukan pembayaran karena uang hasil penjualan beras tersebut sebagian terdakwa gunakan sendiri tanpa sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.719.000 (lima belas juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi MARDIANA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang kejadiannya pada hari dan tanggal tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Desember 2016 sampai dengan bulan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 987/Pid.B/2018/PN Jmr



Maret tahun 2017, bertempat di rumah HERLINA EFFENDI Als. Mbak Lin yang beralamat Jl. Kertabumi VIII Kel. Jember Kidul Kec. Kaliwates Kab. Jember;

- Bahwa awalnya terdakwa mengajak saksi korban untuk berkerjasama menjualkan dan menghutangkan sembako milik saksi korban pada orang lain dengan kesepakatan akan dibayar lunas setiap 1 (satu) bulan selanjutnya terdakwa membawa sembako milik saksi korban dan awalnya 2 bulan pertama berjalan lancar kemudian menginjak bulan ketiga pengambilan barang terdakwa kepada saksi korban semakin bertambah semakin banyak dengan alasan banyak orang yang memesan dan saksi korbanpun percaya setelah itu pembayarannya mulai tidak teratur dan banyak yang tidak dibayar setelah itu system pembayarannya saksi korban ubah menjadi per hari, *kemudian pada saat jatuh tempo* pembayaran terdakwa tidak bisa memenuhi atau melakukan pembayaran karena uang hasil penjualan beras tersebut sebagian terdakwa gunakan sendiri tanpa sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.719.000 (lima belas juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang kejadiannya pada hari dan tanggal tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret tahun 2017, bertempat di rumah HERLINA EFFENDI Als. Mbak Lin yang beralamat Jl. Kertabumi VIII Kel. Jember Kidul Kec. Kaliwates Kab. Jember;
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak saksi korban untuk berkerjasama menjualkan dan menghutangkan sembako milik saksi korban pada orang lain dengan kesepakatan akan dibayar lunas setiap 1 (satu) bulan selanjutnya terdakwa membawa sembako milik saksi korban dan awalnya 2 bulan pertama berjalan lancar kemudian menginjak bulan ketiga pengambilan barang terdakwa kepada saksi korban semakin bertambah semakin banyak dengan alasan banyak orang yang memesan dan saksi korbanpun percaya setelah itu pembayarannya mulai tidak teratur dan banyak yang tidak dibayar setelah itu system pembayarannya saksi korban ubah menjadi per hari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat jatuh tempo pembayaran terdakwa tidak bisa memenuhi atau melakukan pembayaran karena uang hasil penjualan beras tersebut sebagian terdakwa gunakan sendiri tanpa sepengetahuan saksi korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa juga tidak juga tidak bisa menepati janjinya dan banyak yang meleset tidak dibayar, ketika saksi korban bertanya barangnya dijual kepada siapa saja dan dimana saja dengan tujuan agar saksi korban bisa mengetahui aliran barang saksi korban tersebut sekaligus saksi korban ikut membantu melakukan penagihan jika memang benar terjual kepada orang lain, namun terdakwa tidak mau menunjukan kepada saksi korban dengan berbagai alasan dan selalu berbelit-belit sehingga saksi korban merasa dibohongi dan menduga orang yang diajukan memesan barang kepada saksi korban adalah fiktif, dan ketika saksi korban meminta menunjukkan alamat penerima barang sesuai nota yang dibuat terdakwa tidak dapat menunjukkan dan akhirnya terdakwa mengakui jika nama-nama yang diajukan dinota tersebut sebagian besar adalah fiktif dan uang hasil penjualannya digunakan sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.719.000 (lima belas juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti ke persidangan berupa: 60 (enam puluh) lembar nota pengambilan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang kejadiannya pada hari dan tanggal tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret tahun 2017, bertempat di rumah HERLINA EFFENDI Als. Mbak Lin yang beralamat Jl. Kertabumi VIII Kel. Jember Kidul Kec. Kaliwates Kab. Jember;
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak saksi korban untuk berkerjasama menjualkan dan menghutangkan sembako milik saksi korban pada orang lain dengan kesepakatan akan dibayar lunas setiap 1 (satu) bulan selanjutnya terdakwa membawa sembako milik saksi korban dan awalnya 2 bulan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 987/Pid.B/2018/PN Jmr



pertama berjalan lancar kemudian menginjak bulan ketiga pengambilan barang terdakwa kepada saksi korban semakin bertambah semakin banyak dengan alasan banyak orang yang memesan dan saksi korbanpun percaya setelah itu pembayarannya mulai tidak teratur dan banyak yang tidak dibayar setelah itu system pembayarannya saksi korban ubah menjadi per hari, kemudian pada saat jatuh tempo pembayaran terdakwa tidak bisa memenuhi atau melakukan pembayaran karena uang hasil penjualan beras tersebut sebagian terdakwa gunakan sendiri tanpa sepengetahuan saksi korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa juga tidak juga tidak bisa menepati janjinya dan banyak yang meleset tidak dibayar, ketika saksi korban bertanya barangnya dijual kepada siapa saja dan dimana saja dengan tujuan agar saksi korban bisa mengetahui aliran barang saksi korban tersebut sekaligus saksi korban ikut membantu melakukan penagihan jika memang benar terjual kepada orang lain, namun terdakwa tidak mau menunjukan kepada saksi korban dengan berbagai alasan dan selalu berbelit-belit sehingga saksi korban merasa dibohongi dan menduga orang yang diajukan memesan barang kepada saksi korban adalah fiktif, dan ketika saksi korban meminta menunjukkan alamat penerima barang sesuai nota yang dibuat terdakwa tidak dapat menunjukkan dan akhirnya terdakwa mengakui jika nama-nama yang diajukan dinota tersebut sebagian besar adalah fiktif dan uang hasil penjualannya digunakan sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.719.000 (lima belas juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan Kedua yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 372 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa APRILIA ALS. MBAK LIA telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-366/JEMBER/10/2018 tanggal 29 Oktober 2018, dan dalam persidangan Terdakwa APRILIA ALS. MBAK LIA telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa APRILIA ALS. MBAK LIA adalah Terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah tertuju kepada perbuatan terdakwa yang dengan sadar atas kehendaknya yang bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik barang padahal sebenarnya ia adalah bukan pemilik atau ia tidak memiliki hak atas barang tersebut;



Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang kejadiannya pada hari dan tanggal tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret tahun 2017, bertempat di rumah HERLINA EFFENDI Als. Mbak Lin yang beralamat Jl. Kertabumi VIII Kel. Jember Kidul Kec. Kaliwates Kab. Jember;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mengajak saksi korban untuk berkerjasama menjualkan dan menghutangkan sembako milik saksi korban pada orang lain dengan kesepakatan akan dibayar lunas setiap 1 (satu) bulan selanjutnya terdakwa membawa sembako milik saksi korban dan awalnya 2 bulan pertama berjalan lancar kemudian menginjak bulan ketiga pengambilan barang terdakwa kepada saksi korban semakin bertambah semakin banyak dengan alasan banyak orang yang memesan dan saksi korbanpun percaya setelah itu pembayarannya mulai tidak teratur dan banyak yang tidak dibayar setelah itu system pembayarannya saksi korban ubah menjadi per hari, kemudian pada saat jatuh tempo pembayaran terdakwa tidak bisa memenuhi atau melakukan pembayaran karena uang hasil penjualan beras tersebut sebagian terdakwa gunakan sendiri tanpa sepengetahuan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa juga tidak juga tidak bisa menepati janjinya dan banyak yang meleset tidak dibayar, ketika saksi korban bertanya barangnya dijual kepada siapa saja dan dimana saja dengan tujuan agar saksi korban bisa mengetahui aliran barang saksi korban tersebut sekaligus saksi korban ikut membantu melakukan penagihan jika memang benar terjual kepada orang lain, namun terdakwa tidak mau menunjukan kepada saksi korban dengan berbagai alasan dan selalu berbelit-belit sehingga saksi korban merasa dibohongi dan menduga orang yang diajukan memesan barang kepada saksi korban adalah fiktif, dan ketika saksi korban meminta menunjukkan alamat penerima barang sesuai nota yang dibuat terdakwa tidak dapat menunjukkan dan akhirnya terdakwa mengakui jika nama-nama yang diajukan dinota tersebut sebagian besar adalah fiktif dan uang hasil penjualannya digunakan sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa;



Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.719.000 (lima belas juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa menghendaki perbuatannya dan ia melakukan perbuatannya dengan sadar dan dalam situasi tersebut tentunya ia juga mengerti akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menghendaki perbuatannya dan ia juga mengerti akibat dari perbuatannya tersebut, maka "kesengajaan" dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, maka perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat unsur **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur "Yang ada padanya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa mengajak saksi korban untuk berkerjasama menjualkan dan menghutangkan sembako milik saksi korban pada orang lain dengan kesepakatan akan dibayar lunas setiap 1 (satu) bulan selanjutnya terdakwa membawa sembako milik saksi korban dan awalnya 2 bulan pertama berjalan lancar kemudian menginjak bulan ketiga pengambilan barang terdakwa kepada saksi korban semakin bertambah semakin banyak dengan alasan banyak orang yang memesan dan saksi korbanpun percaya setelah itu pembayarannya mulai tidak teratur dan banyak yang tidak dibayar setelah itu system pembayarannya saksi korban ubah menjadi per hari, kemudian pada saat jatuh tempo pembayaran terdakwa tidak bisa memenuhi atau melakukan pembayaran karena uang hasil penjualan beras tersebut sebagian terdakwa gunakan sendiri tanpa sepengetahuan saksi korban;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, maka telah terbukti bahwa barang-barang milik saksi korban bisa berada pada Terdakwa bukan karena kejahatan tetapi memang dikarenakan ada kerja sama oleh saksi korban



sehingga oleh karenanya unsur “yang ada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal 372 KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 60 (enam puluh) lembar nota pengambilan barang, selengkapnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa APRILIA alias Mbak LIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRILIA alias Mbak LIA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 60 (enam puluh) lembar nota pengambilan barang, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Herlina Efendi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari : Selasa, tanggal : 18 Desember 2018, oleh kami, **Slamet Budiono, S.H.M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Triadi Agus Purwanto, S.H.M.H** dan **Dedy Wijaya Susanto, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Tri Prasetyo Budi, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadapan **Mohammad Kabul, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triadi Agus Purwanto, SH.MH

Slamet Budiono, SH.MH

Dedy Wijaya Susanto, SH.MH

Panitera Pengganti,

Tri Prasetyo Budi, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 987/Pid.B/2018/PN Jmr